



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 16 TAHUN 2003**

**TENTANG  
RETRIBUSI HASIL USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

Menimbang :

bahwa retribusi hasil usaha industri kecil dan menengah merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tamiang maka untuk menertibkan retribusi hasil usaha industri kecil dan menengah perlu pengaturannya;

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4129);

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
5. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**DAN**

**BUPATI ACEH TAMIANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI HASIL USAHA  
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
- d. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Tamiang;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau Daerah dengan nama dan bentuk persekutuan apapun, Perkumpulan, Firma, Kongsil, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i. Retribusi Hasil Usaha Industri Kecil dan Menengah adalah Retribusi atas kapasitas Produksi dalam rangka Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan Ruang, Penggunaan Sumber Daya Alam, Barang Prasarana, Sarana atau Fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Industri Kecil dan Menengah
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah

Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi yang terhutang menurut peraturan berundang-undangan Retribusi Daerah;

Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah dilotapkan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah suatu keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atau keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersengka.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

busi ini disebut Retribusi Hasil Usaha Industri Kecil dan Menengah dipungut sebagai pembayaran atas izin industri kepada orang pribadi atau badan k melaksanakan pembinaan usaha industri kecil dan menengah yang da di wilayah Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah hasil usaha Industri kecil dan menengah yang berada di Daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang melakukan usaha industri kecil dan menengah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi hasil usaha industri kecil dan menengah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI HASIL USAHA INDUSTRI**

#### **Pasal 6**

Tingkat Retribusi Hasil Usaha Industri diukur berdasarkan jumlah kapasitas produksi/tahun.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya Pembinaan terhadap usaha industri kecil dan menengah.

## BAB VI

### STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Struktur Tarif Pemungutan Retribusi Industri Kecil dan Menengah digolongkan berdasarkan kapasitas produk Perusahaan yang bergerak dibidang usaha industri.

Struktur besarnya tarif Retribusi Industri Kecil dan Menengah, sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA/HASIL INDUSTRI	TARIF (Rp)	KET.
01.	02.	03.	04.
1.	Pandai besi	20,- /buah	
2.	Tukang kaleng	10,- /buah	
3.	Mebel besi	100,- /buah	
4.	Bengkel Las/Bengkel Bubut	500,- /produk	
5.	Krsi Aluminium	3500,- /meter	
6.	Alat/mesin pertanian	1000,- /buah	
7.	Reperasi radio/TV dan Komputer	200,- /buah	
8.	Boot/sampan	1000,- /buah	
9.	Sampan	500,- /buah	
10.	Karoseri kendaraan bermotor/becak	1000,- /unit	
11.	Kerajinan emas/tukang emas	200,- /gram	
12.	Kerajinan perak	100,- /gram	
13.	Arang kayu	10,- /kg	
14.	Arang tempurung	10,- /kg	
15.	Pupuk kompos	10,- /kg	
16.	Sabun	2,- /batang	
17.	Minyak rambut	2,- /buah	
18.	Ban vulkanisir	50,- /buah	
19.	Barang-barang dari ban bekas	5,- /kg	
20.	Batako	2,- /buah	
21.	Batu bata	1,- /buah	
22.	Semen ubin - Batu semen	2,- /buah	

01.	02.	03	04.
	- Pot bunga	2,- /buah	
	- Riol	2,- /buah	
	- Cincin Sumur	2,- /buah	
	- Pilar sparyol	2,- /buah	
23.	Batu nisan dari semen	2,- /buah	
24.	Keramik/gerabah dari tanah liat	10,- /buah	
25.	Lumpang/batu giling	10,- /buah	
26.	Nisan dari batu	50,- /buah	
27.	Batu pecahan	2500,- /M <sup>3</sup>	
28.	Jaring/jala ikan	100/150m/bel	
29.	Penjahit pakaian	100,- /M	
30.	Jok kursi	100,- /set	
31.	Sepatu	15,- /ps	
32.	Penggergajian kayu	5000,- /ton	
33.	Kayu ketamar/moulding	2000,- /ton	
34.	Peti kemas dari kayu	100,- /box	
35.	Anyaman rotan	10,- /buah	
36.	Anyaman bambo	10,- /buah	
37.	Ukiran kayu	100,- /M	
38.	Mebel kayu	1000,- /ton	
39.	Mebel rotan	1000,- /set	
40.	Mebel bambo	200,- /set	
41.	Tukang kasur	500,- /set	
42.	Percetakan	50,- /rem	
43.	Papan nama	25,- /rior	
44.	Stempel karet	10,- /buah	
45.	Terasi	50,- /kg	
46.	Garam dapur teknis	3000,- /ton	
47.	Garam beryodium	2000,- /ton	
48.	Limun	10,- /ton	
49.	Rokok	20,- /ton	
50.	Reperasi hand phone	500,- /unit	
51.	Reperasi kacamata	200,- /buah	
52.	Doorsmer dan bengkel service	10,- /unit	

01.	02.	03	04.
53.	Rokok putih	20,- /siop	
54.	Minyak cengkeh	250,- /kg	
55.	Minyak pala	250,- /kg	
56.	Minyak kenanga	200,- /kg	
57.	Minyak sereh	150,- /kg	
58.	Minyak nilam	5000,- /kg	
59.	Minyak akar wangi	250,- /kg	
60.	Minyak kayu putih	10,- /kg	
61.	Minyak kelapa/minyak goreng	10,- /kg	
62.	Photo studio	10,- /lbr	
63.	Sirup markisah	20,- /lusin	
64.	Kopi bubuk	10,- /kg	
65.	Es batu	20,- /batang	
66.	Kecap	10,- /lusin	
67.	Tauco	5,- /kg	
68.	Kacang asin/kacang gurih	5,- /kg	
69.	Kerupuk ikan/kerupuk udang	5,- /kg	
70.	Kerupuk kulit	5,- /kg	
71.	Emping melinjo	5,- /kg	
72.	Bumbu Cabe	5,- /kg	
73.	Bumbu Masak	5,- /kg	
74.	Tepung Kunyit	20,- /kg	
75.	Dendeng	20,- /stop	
76.	Es krom	5,- /buah	
77.	Manisan pala	2,- /kg	
78.	Saus cabe	5,- /kg	
79.	Saus tomat	5,- /kg	
80.	Ikan asin	15,- /kg	
81.	Udang kering	10,- /kg	
82.	Minyak Kelapa/Minyak Goreng	10,- /kg	
83.	Pengupas kopi	5,- /kg	
84.	Pengupas coklat	5,- /kg	
85.	Pengupas kemiri	5,- /kg	
86.	Pengupas kacang tanah	5,- /kg	

01.	02.	03.	04.
87.	Pengupas kacang hijau	5,- /kg	
88.	Perontok gabah/treysar	5,- /kg	
89.	Pengupas kacang kedelai	5,- /kg	
90.	Pengupas ubi kayu/gaplek	5,- /kg	
91.	Kopra	10,- /kg	
92.	Tepung beras	10,- /kg	
93.	Tepung gaplek/ubi kayu	10,- /kg	
94.	Mie	5,- /kg	
95.	Roti	5,- /kg	
96.	Pembuatan gigi palsu	200,- /buah	
97.	Air mineral / isi ulang	5,- /galon	
98.	Barang-barang bekas	10,- /kg	
99.	Racikan kayu	5.000,- /Ton	
100.	Plywood/Black board dan Partikel board	10.000,- /M <sup>2</sup>	

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah Tempat Usaha Industri

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

#### Pasal 11

Saat terhutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 12**

- 1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- 2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- 3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- 1) Berdasarkan SPORD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- 3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.
- 2) Retribusi dipungut dengan penggunaan SKRD atau Dokumen yang dipersamakan dan atau SKRDKBT

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen), setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dimaksud diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Surat Teguran/Peringatan atau Surat sejenis;
- (2) Penagihan Retribusi melalui Surat Tagihan/Peringatan atau Surat sejenis, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KEBERATAN**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan kelidakbenaran penetapan retribusi.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak diperlimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 19**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Surat Keputusan Permohonan Pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

## BAB XVI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, maka Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

#### **Pasal 22**

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi;

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan pada Wajib Retribusi Industri Kecil dan Menengah;

Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB XVIII**

#### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 24**

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan surat teguran;
- b. Ada pengakuan retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

## **BAB XX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

- berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyempatkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 29**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru  
21 November 2003 M  
Pada tanggal : -----  
26 Ramadhan 1424 H

---

**Pj. BUPATI ACEH TAMIANG**

**ABDUL LATIEF**

Diundangkan di Karang Baru  
22 November 2003 M  
Pada Tanggal : -----  
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**Drs. ISHAK DJUNED**  
Pembina Tk.1  
Nip. 010 055 253

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 18  
SERI C**